

**ANALISIS PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SIKAP
RASIONAL, LINGKUNGAN, SANKSI DENDA DAN SIKAP
FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang)**



Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan strata satu
Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**ANISA NIRMALA SANTI
NIM.C2C008012**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Anisa Nirmala Santi
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008012
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH KESADARAN
PERPAJAKAN, SIKAP RASIONAL,
LINGKUNGAN, SANKSI DENDA DAN
SIKAP FISKUS TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK
(Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP
Pratama Semarang)**

Dosen Pembimbing : Dra. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt.

Semarang, Maret 2012

Dosen Pembimbing,

(Dra. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt.)
NIP. 19580525 199103 2001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Anisa Nirmala Santi

Nomor Induk Mahasiswa : C2C008012

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH KESADARAN
PERPAJAKAN, SIKAP RASIONAL,
LINGKUNGAN, SANKSI DENDA DAN
SIKAP FISKUS TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK
(Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP
Pratama Semarang)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 7 Maret 2012

Tim Penguji

1. Dra. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt (.....)

2. Dr. H. Raharja, M.Si., Akt (.....)

3. Drs. Dul Muid, M.Si., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Anisa Nirmala Santi, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **ANALISIS PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SIKAP RASIONAL, LINGKUNGAN, SANKSI DENDA DAN SIKAP FISKUS** (Studi empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang) adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Februari 2012
Yang membuat pernyataan,

(Anisa Nirmala santi)
NIM : C2C008012

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai disuatu urusan kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap (Q.S. Al-Insyrah, 6-8)
- Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu yang merubah sendirinya.
- Sesungguhnya ALLAH SWT, tidak akan melihat pada tubuh dan rupamu, tetapi ALLAH akan melihat hatimu dan amalmu (HR. Muslim)
- Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan, karena Allah Maha Mengetahui.
- Banyak bersyukurlah pada hal sekecil apapun.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ayah dan Almh. Mamaku Terkasih
2. Kakakku tersayang
3. Semua Dosen Fakultas Ekonomi
4. Almamaterku
5. Teman-temanku

ABSTRACT

The Government relies on tax revenue as a major source of development funds so that taxpayers are expected to have a high tax compliance. However, the reality reveals that most of taxpayers have no compliance. It is indicated by paying taxes late and try to do the tax evasion. This study aims to test empirically and analyze the effect of tax consciousness, rational attitude, environment, financial penalties, and tax authorities attitude towards tax compliance. The hypothesis proposed tax consciousness, rational attitude, environment, financial penalties, and tax authorities have a positive influence towards tax compliance.

The research was conducted by survey method to individual tax payers in the city, which is obtained in incidental sampling. Data collection method used questionnaires, and further data were analyzed using multiple regression analysis.

The results of this study prove that the tax consciousness, rational attitude, environment, financial penalties, and the attitude of tax authorities have a positive and significant impact on tax compliance, both partial and simultaneous. Variable tax authorities attitude provides the greatest influence on tax compliance because it has a beta value of 0,284 while the tax consciousness variable provides the smallest influence of the tax compliance because it has a beta value of 0.162. The tax consciousness, rational attitude, environment, financial penalties and the attitude of tax authorities variables can be used to describe the tax compliance of 57.2%.

Key words: *tax consciousness, rational attitude, environment, financial penalties, the attitude of tax authorities, tax compliance, individual tax payers*

ABSTRAK

Pemerintah mengandalkan penerimaan dari pajak sebagai sumber dana pembangunan yang utama, sehingga wajib pajak diharapkan memiliki tax compliance yang tinggi. Namun, realita mengungkapkan masih adanya wajib pajak yang tidak memiliki kepatuhan yang antara lain diindikasikan dengan membayar pajak tidak tepat waktu dan perilaku penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus terhadap kepatuhan. Hipotesis yang diajukan kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap WPOP di Kota Semarang, yang diperoleh secara *incidental sampling*. Metode pengumpulan data melalui kuesioner, dan selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan analisis indeks dan analisis regresi ganda.

Hasil penelitian adalah kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, baik secara parsial dan simultan. Variabel sikap fiskus memberikan pengaruh yang paling besar terhadap kepatuhan karena memiliki nilai beta 0,284, sedangkan variabel sikap rasional memberikan pengaruh yang paling kecil terhadap kepatuhan karena memiliki nilai beta 0,162. Variabel kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan sebesar 57,2%

Kata kunci : kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, sikap fiskus, kepatuhan pajak, WP orang pribadi.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.wb,

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SIKAP RASIONAL, LINGKUNGAN, SANKSI DENDA, DAN SIKAP FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang)”**.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Muhamad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Syafruddin, M.Si, Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Dra. Hj. Zulaikha, M.Si, Akt., selaku dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan, perhatian, kesabaran, dan segala bimbingannya selama penulisan skripsi ini.

4. Bapak Puji Harto, S.E., M.Si, Akt., selaku dosen wali yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingannya selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Bapak Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D, Akt., selaku PD 1 yang telah memberikan ijin penelitian dan bimbingannya.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas segala ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
7. Ayahku dan kakakku yang tersayang, yang selalu memberikan semangat, dukungan, perhatian, dan cinta kasih yang tak terhingga, serta doa yang tiada pernah berhenti tercurah kepada penulis agar menjadi pribadi yang sukses, dan menjadi kebanggaan keluarga, serta Almh. Mamaku yang tercinta. Semoga Allah SWT mengabulkan doa dan memberikan umur yang panjang kepada Ayah dan Kakakku, dan untuk Mama semoga diberikan tempat terindah di sisi Allah SWT.
8. DJP Jawa Tengah 1 serta pimpinan maupun manajer PDI KPP Pratama kota Semarang, yang telah berkenan memberikan kemudahan dalam memberikan data yang diperlukan guna penelitian yang dilakukan penulis.
9. Teman-teman Fakultas Ekonomi Regular I Jurusan akuntansi angkatan 2008 terutama Hilmi Ulya (Emak), Dyahayu Artika (Markopong), Arum Setyo (Suis), Inggy Citrasari (IngOng) dan Satsya Yoga (Mia's Guardian) dan teman-teman

yang tidak bisa disebutkan satu persatu Universitas Diponegoro Semarang atas dukungan selama ini.

10. Semua responden, dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran membangun dari semua pihak. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, Februari 2012

(Anisa Nirmala Santi)
NIM : C2C008012

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Manfaat Penelititan	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Landasan Teori	12
2.1.1 <i>Theory of Reasoned Action</i>	12
2.1.2 Teori Atribusi.....	13
2.1.3 Teori Pembelajaran Sosial.....	14
2.1.4 Wajib Pajak Orang Pribadi	16

2.1.5 Kepatuhan Pajak	17
2.1.6 Kesadaran Perpajakan	20
2.1.7 Sikap Rasional	23
2.1.8 Lingkungan	25
2.1.9 Sanksi Denda	27
2.1.10 Sikap Fiskus	28
2.2. Penelitian Terdahulu.....	30
2.3. Hubungan Logis antar Variabel dan Perumusan Hipotesis.....	35
2.3.1 Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak.....	35
2.3.2 Pengaruh Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Pajak.....	36
2.3.3 Pengaruh Lingkungan Terhadap Kepatuhan Pajak	37
2.3.4 Pengaruh Persepsi Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Pajak	37
2.3.5 Pengaruh Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Pajak	38
2.4. Kerangka Pemikiran	39
BAB III. METODE PENELITIAN.....	41
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	41
3.1.1 Identifikasi Variabel.....	41
3.1.2 Definisi Operasional.....	42
3.2. Populasi dan Sampel.....	44
3.2.1 Populasi	44
3.2.2 Sampel	45
3.3. Jenis dan Sumber Data	46
3.4. Metode Pengumpulan Data	46
3.5. Uji Kualitas Data	47
3.5.1 Validitas.....	47
3.5.2 Reliabilitas.....	47

3.6. Metode Analisis.....	48
3.6.1 Statistik Deskriptif	48
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	48
3.6.3 Uji Regresi Ganda.....	50
 BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	 53
4.1 Gambaran Objek Penelitian	53
4.2 Deskripsi Objek Penelitian.....	54
4.2.1 Identitas Responden	54
4.2.2 Statistik deskriptif	58
4.3 Uji Kualitas Data.....	60
4.3.1 Hasil Uji Validitas.....	60
4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas	62
4.4 Analisis Data	63
4.4.1 Uji Asumsi Klasik	63
4.4.1.1 Normalitas	63
4.4.1.2 Multikolinieitas	64
4.4.1.3 Heteroskedastisitas	65
4.4.2 Analisis Regresi Ganda.....	66
4.4.2.1 <i>Goodness of Fit</i>	66
4.4.3 Uji Hipotesis (Uji t).....	67
4.5 Pembahasan.....	70
 BAB V. PENUTUP.....	 75
5.1. Simpulan	75
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	75
5.3. Saran.....	76
5.4. Agenda Penelitian Selanjutnya	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Daftar tabel	Halaman
Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan WPOP Usahawan di Kota Semarang	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 2.2 persamaan dan Perbedaan dengan penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	41
Tabel 4.1 Pehitungan pengambilan Sampel untuk setiap Wilayah Utama.....	53
Tabel 4.2 Karakteristik Responden menurut Usia.....	54
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin.....	55
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Menurut Status Perkawinan.....	55
Tabel 4.5 Karakteistik Responden Menurut Pendidikan.....	56
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan.....	56
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas.....	57
Tabel 4.8 Hasil Uji Reabilitas	59
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas.....	60
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas	61
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas	62
Tabel 4.12 Statistik Deskriptif pada Masing-masing Variabel	63
Tabel 4.13 Hasil Uji F	65
Tabel 4.14 Hasil Koefisien Determinasi	66
Tabel 4.15 Hasil Uji t	67

DAFTAR GAMBAR

Nama Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	39
Gambar 4.1 Normal P-Plot	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung pada bantuan dan pinjaman dari luar negeri. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak (Said dikutip Jatmiko, 2006).

Penerimaan bukan pajak merupakan penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam (migas), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dan lain-lain, yang sifatnya tidak stabil. Oleh karena itu, saat ini negara banyak menggantungkan sumber pembiayaan belanja yang berasal dari pajak (Muliari dan Setiawan, 2009). Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang pasti dan mencerminkan kegotongroyongan masyarakat dalam membiayai negara.

Menurut Departemen Keuangan (www.fiskal.depkeu.go.id), besarnya peran pajak dalam membiayai pembangunan juga tercermin dari sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2011 yang 76,9% dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak. Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self-assessment system* dalam pemungutan pajak sejak tahun fiskal 1984.

Sebelum era reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak yang ditetapkan adalah *official assessment system*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (WP) (Tarjo dan Kusumawati, 2006). Kelebihan dari sistem ini adalah segala risiko pajak yang akan timbul menjadi tanggung jawab fiskus, seperti terlambat membayar atau melapor dikarenakan keterlambatan fiskus menetapkan besarnya jumlahnya pajak terutang yang harus dibayar oleh WP. Kelemahan dari sistem ini adalah WP bersifat pasif mengikuti ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh fiskus.

Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya (Tarjo dan Kusumawati, 2006). Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kelebihan dari sistem *self assesment* ini adalah WP diberi kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi perhitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada WP untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kelemahan dari sistem ini adalah segala risiko pajak yang nantinya akan timbul menjadi tanggung jawab WP.

Salah satu alasan diberlakukannya reformasi sistem *self assessment* adalah meningkatnya kepatuhan membayar pajak (Tarjo dan Kusumawati, 2006). Hal

tersebut dikarenakan sistem *assessment* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pernyataan hampir senada juga dikemukakan oleh Harahap (2004) bahwa dianutnya sistem *self assessment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung system *self assessment*. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (Devano dan Rahayu, 2006). Dengan kata lain, penetapan sistem *self assessment* diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Kepatuhan perpajakan menurut Nurmantu (2003) adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan tersebut dapat diidentifikasi dari kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan (Nasucha, 2004).

Kepatuhan perpajakan merupakan bentuk perilaku sosial. Menurut Baron dan Byrne (2003) perilaku sosial merupakan tanggapan individu mengenai segala hal yang ditafsirkan, analisis, ingat, dan sekumpulan informasi mengenai dunia sosial. Mengingat bahwa perpajakan merupakan suatu bentuk interaksi pemerintah dengan masyarakat yang diatur oleh undang-undang, maka kepatuhan

perpajakan merupakan tanggapan individu mengenai segala hal yang bersumber dari interaksi antara pemerintah dengan masyarakat mengenai perpajakan.

Selanjutnya, sistem *self assesment* dalam praktiknya sulit dijalankan sesuai harapan, bahkan sering disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya WP yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran WP yang rendah, atau kombinasi dari keduanya, sehingga membuat WP enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Hasil penelitian Novianti (1997 dikutip Tarjo dan Indra, 2006) mengungkapkan bahwa pelaksanaan *self assesment system* belum bisa diterapkan oleh WP, yang ditunjukkan dengan WP seringkali tidak melaporkan atau mencantumkan pajak penghasilannya. Dengan kata lain, penerapan sistem *self assesment* belum mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Isu kepatuhan perpajakan sendiri menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Hasil penelitian Jamin (2001) mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan WP badan lebih tinggi dibandingkan WPOP. Hal ini dapat terjadi karena WP badan lebih cenderung menggunakan konsultan atau memperkerjakan karyawan yang secara khusus mengurus masalah pajak perusahaan. Wajib Pajak Orang Pribadi cenderung mengurus sendiri masalah pajaknya.

Sadhani (2004 dikutip Tarjo dan Kusumawati, 2006) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah yang ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan SPT. Kota Semarang hingga tahun 2010 mencatat

terdapat sebanyak 43.268 WPOP usahawan yang terdaftar dan sebanyak 34.183 WPOP yang efektif. Meski demikian, hanya 25.313 WPOP yang menyampaikan SPT, yang berarti tingkat kepatuhan WPOP di Kota Semarang hanya 74,05%. Berdasarkan data yang ada pula dilihat bahwa tingkat kepatuhan WPOP di Kota Semarang ternyata makin menurun dari tahun ke tahun. Tabel 1.1 di bawah ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan WPOP di Kota Semarang:

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan WPOP Usahawan di Kota Semarang
Tahun 2008 –2010

No	SPT Tahun	WP Terdaftar	WP Efektif	WP yang Menyampaikan SPT	Tingkat Kepatuhan (%)
1.	2008	33.158	23.967	18.056	75,33
2.	2009	39.152	29.829	22.306	74,77
3.	2010	43.268	34.183	25.313	74,05

Sumber: KPP di Kota Semarang(2011)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2008 hingga 2010, tingkat kepatuhan WPOP di Kota Semarang senantiasa menurun. Hal ini tentu membutuhkan suatu kajian agar hal tersebut tidak terjadi berlarut-larut. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan WPOP di Kota Semarang.

Jamin (2001) melakukan suatu penelitian mengenai perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak (gabungan WP badan dan WP OP) yang ada di wilayah Jawa Tengah dan DIY pada masa sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Hasilnya dari penelitian tersebut adalah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan WP yang signifikan antara periode sebelum krisis ekonomi dengan periode sesudah krisis ekonomi. Penelitian hampir serupa juga dilakukan Sitorus (2003), dimana

perbedaannya penelitian Sitorus hanya dilakukan pada WP badan di wilayah KPP Jakarta Mampang Prapatan. Hasil dari penelitian Sitorus adalah ada perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan WP badan pada masa sebelum dan sesudah krisis ekonomi.

Kahono (2003) melakukan penelitian dengan kepatuhan WP PBB sebagai variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan adalah sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, dan sikap WP terhadap penghindaran PBB. Hasil dari penelitian tersebut adalah ada pengaruh signifikan dari sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, dan sikap WP terhadap penghindaran PBB terhadap kepatuhan WP PBB, baik secara parsial maupun simultan.

Suyatmin (2004) juga melakukan penelitian yang relatif sama dengan penelitian Kahono. Selain menggunakan variabel yang sama dengan Kahono, Suyatmin menambahkan pula dua variabel bebas lainnya, yaitu sikap WP terhadap kesadaran bernegara dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan. Hasil dari penelitian Suyatmin adalah ada pengaruh signifikan dari sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, sikap WP terhadap penghindaran PBB, sikap WP terhadap kesadaran bernegara dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan WP PBB.

Beberapa penelitian di atas menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang relatif sama. Meski demikian, penelitian yang akan

dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain subjek penelitian, lokasi penelitian, dan variabel penelitian. Penelitian terdahulu mengkaji mengenai tingkat kepatuhan WP badan maupun WP PBB. Hal ini tentu menimbulkan kesenjangan penelitian yang membutuhkan penelitian secara khusus mengenai WPOP.

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, karena berdasarkan data yang diperoleh, mulai tahun 2008 sampai 2010 tingkat kepatuhan WPOP di Kota Semarang cenderung menurun. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WPOP.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka variabel bebas yang dipilih dalam penelitian ini adalah sikap WP terhadap kesadaran perpajakan, sikap rasional WP, pengaruh lingkungan dimana WP berada, sikap WP terhadap sanksi denda, dan sikap WP terhadap pelayanan fiskus. Hal tersebut dikarenakan, variabel-variabel tersebut cenderung sesuai untuk WPOP dibandingkan variabel-variabel yang telah digunakan pada penelitian tentang WP PBB (Kahono, 2003 dan Suyatmin, 2004). Lebih lanjut, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Novitasari (2006). Alasannya, kelima variabel bebas yang diteliti ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, padahal hasil-hasil penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti lain memberikan hasil yang relatif konsisten. Hal tersebut mengungkapkan adanya *gap research*. Selain itu, penelitian Novitasari (2006) dilaksanakan pada WPOP Baliwerti, yang memiliki karakteristik budaya dan lingkungan berbeda dengan WPOP Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Self assessment system yang berlaku di Indonesia setelah diadakannya reformasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan, tetapi tingkat kepatuhan pajak cenderung menurun. Kota Semarang sendiri tingkat kepatuhan pajak dari tahun 2008 sampai 2010 semakin turun. Rendahnya kepatuhan pajak ini mendorong perlunya dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkannya. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan dalam rumusan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah ada pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah ada pengaruh lingkungan terhadap kepatuhan pajak?
4. Apakah ada pengaruh sanksi denda terhadap kepatuhan pajak?
5. Apakah ada pengaruh sikap fiskus terhadap kepatuhan pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pajak.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan pajak.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan terhadap kepatuhan pajak.

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi denda terhadap kepatuhan pajak.
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh sikap fiskus terhadap kepatuhan pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus terhadap kepatuhan pajak sehingga Ilmu Akuntansi Perpajakan semakin berkembang.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Pajak memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus.
2. Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila ke depan ingin melakukan penelitian sejenis.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan secara teratur dalam beberapa bab sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas tentang apa yang ditulis. Sehingga urutan pokok-pokok pikiran yang ada dalam bab-bab dan sub bab pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisikan teori-teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dipilih yang dijadikan landasan dalam penulisan ini. Selain itu dalam bab ini juga dijelaskan mengenai penelitian terdahulu, hubungan logis antar variabel dan perumusan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian diuraikan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, uji kualitas data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisikan mengenai analisis deskriptif objek penelitian yang menjelaskan karakteristik responden, uji kualitas data, hasil penelitian di lapangan berdasarkan perhitungan menggunakan uji hipotesis dan regresi linear berganda.

BAB V : PENUTUP

Penutup terdiri dari simpulan, keterbatasan penelitian, saran atas hasil penelitian, dan agenda penelitian selanjutnya sesuai dengan hasil analisis data yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Reasoned Action* (TRA)

Teori ini dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) yang mendasari psikologi sosial. Model ini menjelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, norma, tujuan, dan perilaku individual. Berdasarkan model ini, perilaku seseorang ditentukan oleh minat dan tujuan perilaku untuk melakukan atau tidak melakukannya. Menurut *Theory of Reasoned Action* (TRA), Ajzen (1980) menyatakan bahwa niat menentukan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Ajzen (1980) mengemukakan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh dua penentu utama yaitu (Jogiyanto 2007) :

1. Sikap

Merupakan gabungan dari evaluasi atau penilaian positif maupun negatif dari faktor-faktor perilaku dan kepercayaan tentang akibat dari perilaku.

2. Norma subjektif

Merupakan gabungan dari beberapa persepsi tentang tekanan/aturan dan norma sosial yang membentuk suatu perilaku. Fishbein dan Ajzen menggunakan istilah *motivation to comply*, yaitu apakah individu mematuhi pandangan orang lain yang berpengaruh dalam hidupnya atau tidak.

Tujuan dari perilaku, menurut Fishbein dan Ajzen (1975), merupakan kekuatan seseorang untuk melakukan tindakan yang ditentukan. Tujuan perilaku

tersebut didefinisikan sebagai perasaan positif atau negatif mengenai suatu tindakan. Relevansinya dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku.

2.1.2 Teori Atribusi

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2001). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan.

Penentuan faktor internal atau eksternal menurut Robbins (2001) tergantung pada tiga faktor yaitu :

1. Kekhususan (Kesendirian atau *Distinctiveness*)

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang

dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

2. Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

3. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya.

Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada faktor internalnya. Kedua, prasangka layanan dari seseorang cenderung menghubungkan kesuksesan karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalannya dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal.

2.1.3 Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung (Bandura dalam Robbins, 2001).

Teori ini merupakan perluasan teori pengkondisian operan dari Skinner (dalam Robbins, 2001) yaitu teori yang mengandaikan perilaku sebagai suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya.

Menurut Bandura dalam Robbins (2001), proses dalam pembelajaran sosial meliputi :

1. Proses perhatian (*attentional*)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut.

2. Proses penyimpanan (*retention*)

Proses penyimpanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia.

3. Proses reproduksi motorik

Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.

4. Proses penguatan (*reinforcement*)

Proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau penghargaan supaya berperilaku sesuai dengan model.

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

2.1.4 Wajib Pajak Orang Pribadi

Supriyati dan Hidayati (2008), wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP, membayar dan menyetor pajak, melunasi utang pajak, menyampaikan SPT, menyelenggarakan pembukuan atau catatan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, wajib pajak yang terdaftar di KPP terdiri dari wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha dan terdaftar di kantor pajak yang masih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajibannya menyampaikan SPT Masa dan Tahunan sebagaimana mestinya.

.Wajib pajak Orang Pribadi sendiri dapat dikategorikan menjadi orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WP OPPT) serta orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh *passive income* (<http://globalindomanagemen.wordpress.com>).

Perbedaan antara WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan WP OPPT adalah WPOP yang menjalankan usaha merupakan WP pengusaha maupun pegawai yang memiliki penghasilan lain dari kegiatan usaha di luar pendapatan gaji, sedangkan WP OPPT merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang memiliki tempat usaha berbeda dengan domisili lebih dari satu (<http://begawan5060blogspot.com>).

2.1.5 Kepatuhan pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan (KUBI, 1990). Gibson, dkk (2000) berpendapat bahwa kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi.

Kepatuhan WP menurut Salamun (1991) merupakan pemenuhan kewajiban pajak (mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan, hingga melaporkan kewajiban pajak) oleh WP sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Salamun menjelaskan indikator tingkat pemenuhan kewajiban pajak terdiri dari *tax ratio* serta pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.

Kiryanto (2000) berpendapat bahwa kepatuhan perpajakan adalah memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi dengan benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemeriksaan. Nurmantu (2003) kepatuhan perpajakan adalah

suatu keadaan dimana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2003), kepatuhan perpajakan adalah tingkat dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum.

Pada tahun 2008 dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Karakteristik Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 sebagai berikut:

- a. Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
- b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak dari Januari sampai Nopember tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama

tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasar pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Menurut Nasucha (2004), kepatuhan tersebut dapat diidentifikasi dari kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan tahunan atau masa (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan. Santoso (2008) menyatakan bahwa terdapat dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan administratif atau kepatuhan formal, yakni kepatuhan yang terkait dengan ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Sedangkan kepatuhan teknis adalah kepatuhan material, yakni kepatuhan yang terkait dengan kebenaran pengisian SPT dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

Kepatuhan perpajakan menurut Supriyati dan Hidayati (2008) memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Membayar nominal sesuai besarnya pajak yang ditanggung
2. Mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, serta memenuhi kriteria-kriteria tertentu.

Selanjutnya kedua karakteristik menurut Supriyati dan Hidayati dijabarkan dalam indikasi-indikasi sebagai berikut:

1. menyampaikan SPT tepat waktu
2. melakukan perhitungan pajak dengan benar
3. membayar pajak tepat waktu
4. tidak memiliki tunggakan pajak
5. tidak melanggar peraturan perpajakan

Nowak (2004 dikutip Devano dan Rahayu, 2006) mengungkapkan bahwa karakteristik dari kepatuhan perpajakan sebagai berikut:

1. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan benar
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
4. Membayar pajak tepat pada waktunya

2.1.6 Kesadaran Perpajakan

Menurut Muliari dan Setiawan (2009), kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Penilaian positif masyarakat WP terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Suyatmin, 2004). Hal senada juga dikemukakan oleh Sutrisno (1994) yang menyatakan bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri dan bangsa secara keseluruhan.

Suyatmin (2004) berpendapat bahwa kesadaran perpajakan ditunjukkan dari sikap yang positif mengenai pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pembangunan; pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah; pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah; dan percaya bahwa pajak yang sudah dibayar WP benar-benar digunakan untuk pembangunan. Kesadaran perpajakan menurut Karim (2008) ditunjukkan dari kebijakan yang diambil seseorang dalam perpajakan (pembayaran pajak tepat waktu dan menghindari denda karena keterlambatan) dan memahami arti penting pajak bagi pembangunan.

Muliari dan Setiawan (2009) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

Triyanto (2011) mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan dibentuk dari indikator:

1. Pengetahuan tentang pajak

Pengetahuan tentang pajak meliputi iuran rakyat untuk dana pembangunan, iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, merasa yakin bahwa pajak yang sudah anda bayar benar-benar digunakan untuk pembangunan.

2. Persepsi terhadap petugas pajak

Petugas pajak adalah individu-individu yang harus menegakkan aturan permainan sistem perpajakan (Ancok, 1995). Adapun persepsi terhadap petugas pajak adalah penilaian WP mengenai sikap dan perilaku petugas pajak dalam memberikan layanan, yang terdiri dari kehandalan, perhatian, empati, kecepatan, dan kepedulian. Selain itu, petugas pajak juga diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungi, dan bekerja jujur.

Sistem perpajakan yang baru, WP diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung pajak, memperhitungkan pajak, membayar pajak, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Besarnya pajak dihitung sendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem perpajakan yang baru diharapkan akan tercipta unsur keadilan dan kebenaran mengingat pada wajib pajak yang bersangkutanlah yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang (Kiryanto, 2000).

Soemarso (1998) mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Lerche (Jatmiko, 2006) juga mengemukakan

bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak amatlah sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan perpajakan. Secara empiris telah dibuktikan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan oleh Suyatmin (2004), Jatmiko (2006), Suryadi (2006), Muliari dan Setiawan (2009), dan Daroyani (2010). Semakin tinggi kesadaran perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan.

2.1.7 Sikap Rasional

Sikap rasional adalah pertimbangan WP atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan WP terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak (Hadi, 2004). Menurut *exchange theory* (teori pertukaran sosial), dijelaskan bahwa dalam berperilaku, manusia bersikap rasional, menghitung keuntungan dan kerugian. Dalam interaksi sosial, individu cenderung memilih berinteraksi dengan orang yang memberikan *rewards* (pujian, hadiah, perhitungan) (Prihanti, 1992). Dalam kaitannya dengan peraturan perpajakan WP memilih hal-hal yang dapat meringankan beban pajaknya.

Hadi (2004) menyatakan bahwa perilaku kejahatan telah dipandang oleh ilmuwan sosial sebagai tindakan yang rasional ketika seseorang mempertimbangkan keuangan yang diharapkan dari kegiatan kriminal dan bukan kriminal, dan kemudian memilih alternatif yang mempunyai penghasilan yang lebih besar. Beberapa studi informasi potensial kejahatan telah diberikan,

diperkirakan diperlukan mengevaluasi tentang kesempatan kejahatan dan menguji aturan pemilihan, pelanggar hukum mengumpulkan informasi yang relevan tentang risiko dan keuangan, bilamana mereka melanggar hukum pajak, informasi dikumpulkan, dan dipertimbangkan mengenai jumlah keuangan yang didapat; kemungkinan untuk mendapatkan keuangan; kerasnya hukuman; kemungkinan untuk mendapat hukuman.

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat individu, mereka mempertimbangkan hanya salah satu sisi saja, sedang sisi lain diabaikan. Penelitian lain menunjukkan bahwa, potensi kriminal/kecurangan tidak saja gagal untuk menggunakan aturan perilaku yang rasional, tetapi juga gagal untuk mengumpulkan informasi yang tepat.

Seseorang mengambil keputusan memakai standar pengambilan keputusan model ekonomi, mereka memaksimalkan keuangan yang diharapkan alternatif keputusan apa saja dari keuangan yang diharapkan dinilai dengan mengidentifikasi kemungkinan akibatnya/hasilnya, menilai keinginan/keuntungan tiap penghasilan dan mungkin menyertakan penghasilan yang tidak menentu.

Indikator sikap rasional ditunjukkan dengan:

1. Sikap menguntungkan sendiri
2. Reward/pujian
3. Pertimbangan risiko dan keuntungan

Apabila sikap rasional WP lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka WP tersebut lebih tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. Pengusaha pada dasarnya selalu ingin menguntungkan dirinya

sendiri apabila penerapan peraturan pajak tidak tegas, sanksi administrasi yang relatif ringan dan fiskus yang sampai diajak kompromi, hal-hal tersebut oleh WP dianggap tidak menimbulkan risiko yang berat, maka sikap rasional WP untuk menguntungkan diri sendiri bertambah dan kepatuhan WP berkurang.

Secara empiris telah dibuktikan bahwa sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan (Daroyani, 2010). Semakin tinggi sikap rasional yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan.

2.1.8 Lingkungan

Lingkungan terdiri keluarga, teman, jaringan sosial dan perdagangan, nilai pelaksanaan pajak yang dihubungkan dan informasi tentang WP, termasuk didalamnya jumlah nominal dan komposisi penghasilan dan pengeluaran WP, peraturan perpajakan yang diikuti dan syarat/permintaan biaya yang sesuai. Lingkungan yang mempengaruhi seseorang untuk *compliance* dan *non compliance* tidak dapat ditinjau dari hanya satu variabel penyebab (Daroyani, 2010).

Kidder dan McEwen (1989 dikutip Daroyani, 2010) melalui penelitian dan teori teori literatur mengidentifikasi enam variabel yang mendukung penyebab *compliance* dan *non compliance* WP yaitu koersi/ancamannya, kepentingan diri sendiri, kebiasaan legimitasi dan transparansi, tekanan sosial dan informal, dan tingkat pengetahuan tentang peraturan. Keenam variabel ini berbaur dengan

dominasinya masing-masing secara rumit untuk membentuk sosial yang berkaitan dengan tipe-tipe *compliance* dan *non compliance* WP.

Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan lingkungan itu dipengaruhi oleh determinan atau variabel-variabel yang ada dalam didalam lingkungan itu sendiri untuk membentuk tipe-tipe lingkungan yang *compliance* dan yang *non compliance*. Tipe-tipe lingkungan yang *compliance* tersebut yang pada akhirnya membuat WP patuh untuk tidak dapat dijelaskan sebagai berikut (Daroyani, 2010):

1. *Lazy compliance*, yaitu tipe lingkungan yang berkaitan erat dengan tipe atau komponen perilaku WP sendiri, dengan mengharuskan untuk belajar kerumitan atau perubahan peraturan, formulir yang susah dimengerti. Pencatatan yang mendetail, permintaan palaporan penghasilan yang bermacam-macam sehingga banyak orang yang gagal untuk meluangkan waktu dan energi dalam melaporkan pajaknya.
2. *Brokered compliance*, yaitu tipe lingkungan yang kepatuhan WP yang timbul ketika seseorang mendapat anjuran dari professional.
3. *Social compliance*, yaitu kepatuhan seseorang terhadap hukum adalah hasil secara langsung maupun tidak langsung tekanan dan pengharapan orang-orang disekitar dan komunitas.

Indikator lingkungan WP berada ditunjukkan dengan:

1. Masyarakat atau lingkungan
2. Perekonomian
3. Prosedur pelaporan

Apabila lingkungan yang tidak kondusif akan lebih mendukung WP untuk tidak patuh. Lingkungan yang tidak kondusif seperti: lingkungan bisnis WP berada yang sulit menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku, prosedur yang berbelit-belit dan harus mengeluarkan biaya untuk urusan di kantor pajak, para pemimpin dan para wakil/tokoh rakyat yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan juga memberi contoh yang tidak baik terhadap masyarakat. Secara empiris telah dibuktikan bahwa lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan oleh Jatmiko (2006), Suryadi (2006), dan Daroyani (2010).

2.1.9 Sanksi Denda

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004).

Saefudin (2003) mengemukakan bahwa undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi WP yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Walaupun WP tidak

mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, WP akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan WP terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak. Hal ini sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Beberapa bukti empiris seperti penelitian Kahono (2003), Suyatmin (2004), Jatmiko (2006), Suryadi (2006), dan Daroyani (2010) telah menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik persepsi WP mengenai hukum pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan.

2.1.10 Sikap Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Dengan demikian, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak.

Tingkat keberhasilan penerimaan pajak selain dipengaruhi oleh *tax payer* juga dipengaruhi oleh *tax policy*, *tax administration* dan *tax law* (Prastiantono,

1994). Tiga faktor terakhir ini melekat dan dikendalikan oleh fiskus itu sendiri, sedangkan faktor *tax payer* didominasi dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Petugas pajak (fiskus) dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat atau wajib pajak sangat dipengaruhi oleh adanya *tax policy*, *tax administration* dan *tax law*.

Kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan yang fiskus miliki lebih banyak pada peran seorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar WP tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran yang lebih dari sekedar pemeriksa (Panggabean, 2002).

Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris hal ini telah dibuktikan oleh Sutrisno (1994) yang menemukan bahwa terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan mutu pelayanan publik untuk wajib pajak di sektor perkotaan. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi berupa keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa sikap wajib pajak dalam memandang mutu pelayanan fiskus diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di dalam membayar pajak. Oleh karena itu sikap wajib pajak

terhadap pelayanan fiskus akan digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Beberapa temuan empiris seperti penelitian Kahono (2003), Suyatmin (2004), Jatmiko (2006), Suryadi (2006), dan Daroyani (2010) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin positif sikap WP terhadap fiskus maka semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak sebagaimana diringkas pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Sampel dan Periode Penelitian	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sulud Kahono (2003)	Sampel: WP PBB di KP PBB Semarang Periode penelitian: 2003	Variabel terikat: Kepatuhan WP PBB Variabel bebas: <ul style="list-style-type: none"> • Sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah • Sikap WP terhadap sanksi denda PBB • Sikap WP terhadap pelayanan fiskus • Sikap WP terhadap penghindaran PBB Teknik analisis data: Analisis regresi ganda	Sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, dan sikap WP terhadap penghindaran PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP PBB, baik secara parsial maupun simultan
2.	Suyatmin (2004)	Sampel: WP PBB di	Variabel terikat: Kepatuhan WP dalam membayar	Sikap WP terhadap pembangunan

		KP PBB Surakarta Periode penelitian: 2004	PBB Variabel bebas: <ul style="list-style-type: none"> • Sikap WP terhadap pembangunan daerah • Sanksi denda PBB • Pelayanan fiskus • Kesadaran bernegara • Kesadaran perpajakan Teknik analisis data: Analisis regresi ganda	daerah, sanksi denda PBB, pelayanan fiskus, kesadaran bernegara, dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB, baik secara parsial maupun simultan
3.	Fin-Fin Novitasari (2006)	Sampel: WPOP Baliwerti Periode penelitian: 2006	Variabel terikat: Kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban pajak Variabel bebas: <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran perpajakan • Sikap rasional • Lingkungan WP berada • Hukum pajak • Sikap fiskus Teknik analisis data: analisis regresi ganda	Kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan WP berada, hukum pajak dan sikap fiskus yang mempengaruhi kepatuhan WP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban pajak
4.	Agus Nugroho Jatmiko (2006)	Sampel: WP OP yang ada di kota Semarang Periode penelitian: 2006	Variabel terikat: tingkat kepatuhan WP OP di kota Semarang Variabel bebas: <ul style="list-style-type: none"> • Sikap WP terhadap sanksi denda • Sikap WP terhadap pelayanan fiskus • Sikap WP terhadap kesadaran perpajakan Teknik analisis data: analisis regresi berganda	Sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP
5.	Suryadi (2006)	Sampel: WP yang terdaftar di KPP yang termasuk	Variabel terikat: Kinerja penerimaan pajak Variabel bebas: <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran WP 	1. Kesadaran WP yang diukur dari persepsi WP, pengetahuan perpajakan,

		<p>dalam Lingkungan Kerja Cantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur</p> <p>Periode penelitian: 2006</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan perpajakan • Kepatuhan WP • Ukuran WP <p>Teknik analisis data: SEM dan uji beda t-test</p>	<p>karakteristik WP, dan penyuluhan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak.</p> <p>2. Pelayanan perpajakan yang diukur dari ketentuan perpajakan, kualitas SDM dan sistem informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak.</p> <p>3. Kepatuhan WP yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak.</p> <p>4. Ada perbedaan kesadaran dan kepatuhan WP besar dan kecil dalam memenuhi kewajibannya. WP besar lebih tinggi kesadaran dan kepatuhannya dibandingkan dengan WP kecil.</p>
6.	Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan (2009)	<p>Sampel: WPOP yang efektif di KPP Pratama Denpasar Timur</p>	<p>Variabel terikat: Kepatuhan pelaporan WPOP</p> <p>Variabel bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persepsi tentang sanksi perpajakan 	<p>Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap</p>

		Periode penelitian: 2006	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran wajib pajak Teknik analisis data: analisis regresi ganda	kepatuhan pelaporan WPOP, baik secara parsial maupun simultan.
7.	Inge Viyulita Daroyani (2010)	Sampel: WP Badan di KPP Pratama Batu Periode penelitian: 2010	Variabel terikat: Tingkat kepatuhan WP Badan dalam membayar pajak penghasilan Variabel bebas: <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran pajak • Lingkungan WP • Sikap fiskus • Hukum pajak Teknik analisis data: analisis regresi ganda	1. Kesadaran pajak, lingkungan WP, sikap fiskus, dan hukum pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP Badan dalam membayar pajak penghasilan, baik secara parsial maupun simultan. 2. Faktor kesadaran pajak memberikan pengaruh paling dominan terhadap tingkat kepatuhan WP Badan dalam membayar pajak penghasilan.

Sumber : Kahono (2003), Suyatmin (2004), Novitasari (2006), Jatmiko (2006), Suryadi (2006), Muliari (2009), Daroyani (2010).

Hasil-hasil penelitian tersebut selanjutnya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Sulud Kahono (2003)	Variabel terikat: Kepatuhan Variabel bebas: <ul style="list-style-type: none"> • Sikap WP terhadap sanksi denda • Sikap WP terhadap 	Melibatkan variabel bebas: <ul style="list-style-type: none"> • Sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah • Sikap WP terhadap penghindaran Tidak menggunakan variabel bebas:

		<p>pelayanan fiskus</p> <p>Teknik analisis data: Analisis regresi ganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran perpajakan • Sikap rasional • Lingkungan WP berada <p>Sampel: WP PBB</p>
2.	Suyatmin (2004)	<p>Variabel terikat: Kepatuhan</p> <p>Variabel bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi denda PBB • Pelayanan fiskus • Kesadaran perpajakan <p>Teknik analisis data: Analisis regresi ganda</p>	<p>Melibatkan variabel bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikap WP terhadap pembangunan daerah • Kesadaran perpajakan <p>Tidak menggunakan variabel bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran perpajakan • Sikap rasional • Lingkungan WP berada <p>Sampel: WP PBB</p>
3.	Fin-Fin Novitasari (2006)	<p>Variabel terikat: Kepatuhan</p> <p>Variabel bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran perpajakan • Sikap rasional • Lingkungan WP berada • Hukum pajak • Sikap fiskus <p>Sampel: WPOP</p> <p>Teknik analisis data: analisis regresi ganda</p>	
4.	Agus Nugroho Jatmiko (2006)	<p>Variabel terikat: kepatuhan</p> <p>Variabel bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikap WP terhadap sanksi denda • Sikap WP terhadap pelayanan fiskus • Sikap • WP terhadap kesadaran perpajakan <p>Sampel: WPOP</p>	<p>Tidak menggunakan variabel bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran perpajakan • Sikap rasional • Lingkungan WP berada

		Teknik analisis data: analisis regresi berganda	
5.	Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan (2009)	Sampel: WPOP Teknik analisis data: analisis regresi ganda	Melibatkan variabel bebas: <ul style="list-style-type: none"> • Persepsi tentang sanksi perpajakan • Kesadaran wajib pajak Tidak menggunakan variabel bebas: <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran perpajakan • Sikap rasional • Lingkungan WP berada

2.3 Hubungan Logis antar Variabel dan Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian Suyatmin (2004), Jatmiko (2006), Suryadi (2006), Muliari dan Setiawan (2009), dan Daroyani (2010) mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Seseorang dikatakan memiliki kesadaran pajak antara lain apabila mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan dan mau mematuhi, mengetahui fungsi pajak untuk menyejahterakan rakyat, menghitung, membayar, melaporkan pajak tepat waktu dan secara sukarela tanpa paksaan. Sikap kesadaran yang tinggi mengenai pemahaman akan manfaat dan pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat dan dalam memajukan pembangunan daerah maupun pembangunan secara menyeluruh dapat mendorong seseorang untuk turut serta mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga kepatuhan pajaknya dapat meningkat. Maka, semakin tinggi kesadaran perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan pajak.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 : Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

2.3.2 Pengaruh Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Pajak

Seseorang mengambil keputusan memakai standar pengambilan keputusan model ekonomi, mereka memaksimalkan keuangan yang diharapkan alternatif keputusan apa saja dari keuangan yang diharapkan dinilai dengan mengidentifikasi kemungkinan akibatnya atau hasilnya, menilai kerugian atau keuntungan tiap penghasilan dan mungkin menyertakan penghasilan yang tidak menentu. Apabila penerapan peraturan pajak tegas, sanksi administrasi relatif berat, dan fiskus sulit diajak kompromi, maka WP akan menganggap terdapat risiko yang berat apabila tidak patuh. Oleh karena itu, WP akan bersikap rasional dengan mempertimbangkan kerugian yang didapat yang ditunjukkan dengan kepatuhan pajak.

Hasil penelitian Jatmiko (2006), Suryadi (2006), dan Daroyani (2010) mengungkapkan bahwa sikap rasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Semakin rasional seorang wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan perpajakannya.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2 : Sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

2.3.3 Pengaruh Lingkungan Terhadap Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan hasil secara langsung maupun tidak langsung tekanan maupun pengharapan orang-orang disekitar dan komunitas dimana wajib pajak berada. Lingkungan yang kondusif akan lebih mendukung wajib pajak untuk patuh. Lingkungan yang kondusif seperti: lingkungan bisnis wajib pajak berada yang mudah menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku, masyarakat tidak memberikan peluang untuk menghindar dari pajak dan menganggap penting pajak, prosedur sederhana dan biaya murah, dan ada model dari tokoh masyarakat yang memberikan contoh untuk patuh pada pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, lingkungan yang kurang kondusif dimana masyarakat tidak memiliki tanggung jawab perpajakan akan menurunkan tingkat kepatuhan.

Hasil penelitian Jatmiko (2006), Suryadi (2006), dan Daroyani (2010) mengungkapkan bahwa lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Semakin baik lingkungan yang berarti lingkungan mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3 : Lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

2.3.4 Pengaruh Persepsi Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Pajak

Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak

yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya, dan keterlambatan dalam melunasinya akan dikenai denda. Oleh sebab itu sikap atau pandangan wajib pajak terhadap sanksi denda seperti nilai kewajaran denda bunga, keadilan dalam pelaksanaan dan perhitungannya diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian, sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Adanya sanksi tersebut akan mendorong meningkatnya kepatuhan perpajakan.

Hasil penelitian Kahono (2003), Suyatmin (2004), Jatmiko (2006), Suryadi (2006), dan Daroyani (2010) mengungkapkan bahwa sanksi denda berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Semakin baik sanksi denda maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis keempat sebagai berikut:

H4 : Sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

2.3.5 Pengaruh Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan pajak

Kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi berupa keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan

publik. Kepatuhan wajib pajak akan lebih meningkat apabila fiskus bersikap kooperatif, adil, jujur, memberikan informasi serta kemudahan, sehingga tidak mengecewakan wajib pajak.

Hasil penelitian Kahono (2003), Suyatmin (2004), Jatmiko (2006), Suryadi (2006), dan Daroyani (2010) mengungkapkan bahwa sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Semakin baik sikap fiskus maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan.


Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis kelima sebagai berikut:

H5 : Sikap fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

2.4 Kerangka Pemikiran

Wajib pajak akan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi apabila memiliki tingkat kesadaran akan pentingnya pajak yang besar, memiliki pertimbangan yang rasional dalam menilai keuntungan membayar pajak, didukung dengan lingkungan yang kondusif tempat wajib pajak tinggal, persepsi mengenai sanksi denda yang tegas, dan pelayanan fiskus yang baik dan kooperatif. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Menurut Kerlinger (1998) variabel adalah suatu konstruk-konstruk atau sifat-sifat yang dapat memiliki bermacam nilai. Azwar (1998) menjelaskan bahwa variabel merupakan konsep mengenai atribut atau sifat yang terdapat pada subyek penelitian dan merupakan fokus dari kegiatan penelitian. Dengan kata lain, variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002).

Selanjutnya penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel terikat (*dependent* dan diberi simbol Y) dan variabel bebas (*independent* dan diberi simbol X). Identifikasi variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.1.1 Identifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Variabel terikat : Kepatuhan pajak

Variabel bebas : 1. Kesadaran Perpajakan

2. Sikap Rasional

3. Lingkungan

4. Sanksi Denda

5. Sikap Fiskus

3.1.2 Definisi Operasional

Definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Definisi Operasional

Variabel	Pengertian	Indikator
Kepatuhan pajak (y)	WP yang telah menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan berusaha memahami UU (y1) 2. Selalu mengisi formulir pajak dengan benar (y2) 3. Selalu menghitung pajak dengan jumlah benar (y3) 4. Selalu membayar pajak tepat waktu (y4) <p>Sumber: Novitasari (2006)</p>
1. Kesadaran Perpajakan (x1)	Kesadaran, kesungguhan, dan keinginan WP untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pengertian WP terhadap fungsi pajak dan kesungguhan WP membayar pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan (x1.1) 2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara (x1.2) 3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (x1.3) 4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela (x1.4) 5. Secara sadar menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar (x1.5) <p>Sumber: Muliari dan Setiawan (2009)</p>
2. Sikap Rasional (x2)	Pertimbangan WP atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan terhadap keuangan, apabila tidak memenuhi kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merasa untung apabila membayar pajak (x2.1) 2. Merasa membayar pajak harus mendapat pujian (x2.2) 3. Merasa bila tidak membayar pajak berisiko ketahuan oleh instansi/kantor pajak (x2.3) 4. Membandingkan risiko kerugian tidak membayar pajak dengan keuntungan membayar pajak (x2.4) <p>Sumber : Novitasari (2006)</p>

	pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila tidak membayar pajak	
3. Lingkungan (x3)	Tipe lingkungan sosial yang <i>non compliance</i> dimana WP berada ditunjukkan dengan perhatian masyarakat terhadap ketidakpatuhan WP dan kebiasaan masyarakat itu sendiri terhadap memenuhinya kewajibannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat mendukung perilaku tidak patuh terhadap pajak (x3.1)* 2. Masyarakat mendorong untuk melaporkan pajak secara tidak benar guna mengurangi beban pajak (x3.2)* 3. Masyarakat melaporkan pajak secara tidak benar (x3.3)* 4. Melaporkan pajak secara tidak benar karena anjuran masyarakat sekitar (x3.4)* <p>Sumber: Novitasari (2006)</p>
4. Sanksi Denda (x4)	Persepsi WP terhadap hukum pajak yang mengatur keadilan pelaksanaan peraturan perpajakan, hak dan kewajiban WP dan tingkat beban pajak itu terhadap WP sendiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan membayar pajak diampuni dan tidak dikenai denda bunga (x4.1) 2. Nilai denda bunga pajak per bulan sudah wajar (x4.2) 3. Pelaksanaan sanksi denda bunga oleh petugas fiskus tepat pada waktunya (x4.3) 4. Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga dilakukan oleh wajib pajak bersangkutan (x4.4) <p>Sumber: Suyatmin (2004)</p>
5. Sikap Fiskus (x5)	Perilaku petugas pemeriksaan pajak terhadap WP yaitu melakukan pemeriksaan pajak, apakah fiskus tidak ada unsur memeras, mengada-ada, menghitung pajak WP secara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kooperatif (x5.1) 2. Menegakkan aturan perpajakan (x5.2) 3. Bekerja secara jujur (x5.3) 4. Mempersulit wajib pajak (x5.4)* 5. Pernah dikecewakan (x5.5)* 6. Informasi belum cukup baik (x5.6)* 7. Pelayanan cukup baik (x5.7) 8. Bersikap adil (x5.8) <p>Sumber: Supriyati dan Hidayati (2008)</p>

	asal-asalan apabila tidak mendapat imbalan dari WP	
--	---	--

Keterangan: * item *unfavourable*

Skala pengukuran yang digunakan untuk kelima variabel dalam penelitian ini menggunakan skala *Likert*. Menurut Umar (2003), skala *Likert* berhubungan dengan pertanyaan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu. Responden diminta mengisi pertanyaan dalam skala ordinal berbentuk verbal dalam jumlah kategori tertentu, yaitu :

- 1 Kategori Sangat Setuju skor 5
- 2 Kategori Setuju diberi skor 4
- 3 Kategori Ragu-ragu diberi skor 3
- 4 Kategori Tidak Setuju diberi skor 2
- 5 Kategori Sangat Tidak Setuju diberi skor 1

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah kelompok subyek yang hendak digeneralisasikan oleh hasil penelitian (Azwar, 1998). Sedangkan Arikunto (2002) menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah para WPOP yang ada di Kota Semarang. Berdasarkan data dari KPP yang ada di Kota Semarang, hingga tahun 2010 tercatat sebanyak 34.183 WPOP yang merupakan WPOP efektif.

3.2.2 Sampel

Sampel menurut Azwar (1998) adalah sebagian dari keseluruhan individu yang menjadi objek penelitian. Supaya jumlah sampel yang digunakan proporsional dengan jumlah populasi maka jumlah sampel dihitung dengan rumus tertentu. Selanjutnya jumlah sampel pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Rao dalam Jatmiko, 2006):

$$n = \frac{N}{1 + N(moe)^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

moe : *Margin of error maximum*, yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%)

Berdasarkan data dari KPP di Kota Semarang hingga tahun 2010 tercatat sebanyak 34.183 WPOP usahawan yang merupakan WPOP efektif. Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan *moe* sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{34183}{1 + 34183(10\%)^2}$$

$$n = 99,70$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka jumlah sampel adalah 99,70 dan untuk memudahkan perhitungan selanjutnya dibulatkan menjadi 100. Dengan demikian penelitian ini menggunakan 100 orang WPOP.

Selanjutnya, supaya sampel penelitian representatif populasi, maka sampel diperoleh dengan menggunakan teknik sampling tertentu, yaitu *incidental sampling*. Teknik *incidental sampling* (Azwar, 1998) yaitu menggunakan individu-individu yang termasuk populasi penelitian dan kebetulan dijumpai oleh peneliti di Kota Semarang secara proporsional.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu maupun perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisisioner dengan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan (Umar, 2003). Penelitian kali ini menggunakan data primer dengan cara menyebarkan kuisisioner pada sampel berupa WPOP yang digunakan dalam penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei langsung dengan memberikan kuisisioner pada responden wajib pajak orang pribadi yang kebetulan berada di masing-masing KPP dan pada responden di seluruh wilayah kota Semarang di sekitar KPP yang memiliki usaha. Pada penelitian ini kuisisioner yang diberikan berisi sejumlah pernyataan yang harus dijawab oleh responden untuk mengukur kepatuhan pajak, kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus.

3.5 Uji Kualitas Data

Selanjutnya untuk mengetahui kuesioner berkualitas dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Penjelasan kedua uji itu sebagai berikut:

3.5.1 Validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 1997). Dengan demikian suatu tes atau instrumen pengukuran dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila menghasilkan data yang relevan dengan tujuan pengukuran dan harus memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut.

Pada penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment* dari Pearson (Azwar, 1997) yaitu mengkorelasikan skor item dengan skor total. Suatu item valid atau gugur adalah dengan membandingkan antara r hitung dengan r tabel dimana r hitung lebih besar dari r tabel.

3.5.2 Reliabilitas

Menurut Azwar (1997) reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama. Pada penelitian ini digunakan teknik perhitungan reliabilitas koefisien *Cronbach Alpha*, dengan alasan perhitungan dengan teknik ini akan memberikan harga yang lebih kecil atau sama besar dengan reliabilitas yang sebenarnya (Azwar, 1997). Jadi ada kemungkinan dengan menggunakan teknik ini akan lebih cermat karena dapat

mendeteksi hasil yang sebenarnya. Adapun untuk menetapkan suatu angket reliabel atau tidak dengan menggunakan pedoman Ferdinand (2006) yaitu koefisien $\alpha > 0,60$.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data yang diperoleh sehingga didapatkan suatu hasil analisis atau hasil uji (Suryabrata, 2000). Data-data yang diperoleh dari penelitian tidak dapat digunakan secara langsung, tetapi perlu diolah lebih dulu agar data tersebut dapat memberikan keterangan yang dapat dipahami, jelas, dan teliti. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum relevan dengan responden dengan menggunakan tabel distribusi yang merincikan mengenai variabel-variabel keseluruhan dalam penelitian dimana diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima. Statistik yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan simpangan baku (*standard deviation*).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Setelah mendapatkan model regresi, maka interpretasi terhadap hasil yang diperoleh tidak bisa langsung melakukan. Hal ini disebabkan karena model regresi harus diuji terlebih dahulu apakah sudah memenuhi asumsi klasik. Apabila ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka hasil analisis regresi tidak dapat

dikatakan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) (Deni, 2007). Uji asumsi klasik mencakup hal sebagai berikut :

1. Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dan *Normal P-Plot*.

Distribusi data dinyatakan normal apabila nilai p dari *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* $> 0,05$, dan sebaliknya. Sedangkan, *Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual* apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai *Varians Inflation Factor* (VIF). Bila angka VIF ada yang melebihi 10 berarti terjadinya multikolinieritas.

3. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain berbeda berarti

ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah menggunakan uji Glejser. Uji Glejser adalah meregresikan antara variabel bebas dengan variabel *residual absolute*, dimana apabila nilai $p > 0,05$ maka variabel bersangkutan dinyatakan bebas heteroskedastisitas.

3.5.3 Uji Regresi Ganda

Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan. Mengingat penelitian ini menggunakan lima variabel bebas, maka persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

Y	=	Kepatuhan pajak
β_0	=	Bilangan konstanta
$\beta_1 \dots \beta_5$	=	Koefisien arah regresi
X_1	=	Kesadaran perpajakan
X_2	=	Sikap rasional
X_3	=	Lingkungan
X_4	=	Sanksi denda
X_5	=	Sikap fiskus

Interpretasi hasil analisis regresi sebagai berikut :

1. Uji F

Output hasil uji F dilihat untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan (Gujarati, 1999). Penetapan untuk

mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara yang dapat dipilih yaitu :

a. Membandingkan F hitung dengan F tabel

F hitung $<$ F tabel maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

b. Melihat *probabilities values*

Probabilities value $>$ derajat keyakinan (0,05) maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

Probabilities value $<$ derajat keyakinan (0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

2. Uji t

Output hasil uji t dilihat untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat, dengan menganggap variabel bebas lainnya konstan (Gujarati, 1999). Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara yang dapat dipilih yaitu :

a. Membandingkan t hitung dengan t tabel

$t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat

$t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat

b. Melihat *probabilities values*

Probabilities value > derajat keyakinan (0,05) maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat.

Probabilities value < derajat keyakinan (0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui persentasi besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pedoman untuk melihat hal tersebut adalah :

Sumbangan Efektif (SE) = *Adjusted R Square* X 100 %